

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹

Menurut M. Syafi'i Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.² Menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.⁴ Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 260.

²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 160.

³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 73.

⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII PRESS, Yogyakarta, 2004, hlm. 163.

- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang* dan *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁵

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.⁶

Tujuan dari pembiayaan antara lain bagi pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut, bagi pegawai mengharapkan mendapat kesejahteraan dari bank yang dikelolanya, dan bagi masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikannya akan diperoleh bagi hasil, bagi masyarakat yang menjadi debitur berharap dengan adanya penyediaan dana maka akan membantu menjalankan usahanya atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya, sedangkan bagi masyarakat umum yang sebagai konsumen akan memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya. Bagi pemerintah akan terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara. Bagi Bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan

⁵Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 25 ketentuan umum, dalam www.bi.go.id. Diakses pada tanggal 27 Juli 2017.

⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 302.

bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang akan dilayaninya.⁷

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada masyarakat penerima, antara lain⁸ :

a) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentasi tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank untuk suatu usaha peningkatan.

Para pengusaha memiliki pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

b) Meningkatkan daya guna barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Pemindahan barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja, oleh karena itu mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

⁷ *Ibid*, hlm. 303.

⁸ *Ibid*, hlm. 304.

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal dan giralakan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif dan kuantitatif.

c) Menimbulkan kegairahan berusaha

Apabila ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Kemudian timbullah efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas.

d) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi ekonomi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha yaitu pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

e) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur pemodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

f) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Negara-negara yang kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar Negara banyak memberikan bantuan kepada Negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relative murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Pembagian ini merupakan pembagian secara umum yang biasa digunakan oleh bank. Namun, masih terdapat jenis-jenis lain dari pembiayaan misalnya, berdasarkan wilayah, berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, dan berdasarkan pekerjaan nasabah.⁹

1. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan

a) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Pembiayaan ini sampai saat ini masih mendominasi di berbagai bank di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesia yang memang gemar konsumsi.

b) Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow* perusahaan selama periode tertentu dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan, pembiayaan ini dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung/ pabrik baru.
- 2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang digunakan perusahaan dalam jangka waktu pendek.

⁹Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syari'ah Jilid 1*, UNISNUPRESS, Jepara, 2017, hlm. 117.

2. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu

a) Jangka pendek (< 1 tahun)

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Hal ini dikarenakan satu periode akuntansi adalah satu tahun.

b) Jangka menengah (=1 tahun)

Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya digunakan untuk pembiayaan modal kerja ataupun pembiayaan konsumtif. Namun, saat ini banyak pembiayaan konsumtif yang berjangka waktu diatas 3 tahun.

c) Jangka panjang (> 3 tahun)

Pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan perbankan di Indonesia. Bagi bank, pembiayaan berjangka waktu diatas 3 tahun lebih menguntungkan daripada di bawah 3 tahun. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu di atas 5 tahun biasanya berupa pembiayaan investasi dan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Untuk KPR bahkan ada yang berjangka waktu hingga 15 tahun sampai 20 tahun. Ini dilakukan oleh bank karena risikonya lebih rendah karena nilai rumah saat ini semakin lama bukan semakin rendah tetapi semakin tinggi nilai jualnya.¹⁰

Selain itu, pada pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk modal usaha, pembiayaan difokuskan untuk bentuk-bentuk usaha yang produktif, jelas, transparan dan halal baik dari segi pengolahannya maupun dari segi hasil usaha yang akan diberikan manfaatnya untuk masyarakat. Ada beberapa bentuk pembiayaan produktif islam yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Mempunyai karakteristik bank syariah sebagai penjual barang yang harus memberitahukan kepada nasabah sebagai pembeli

¹⁰*Ibid*, hlm. 118.

tentang harga produk yang telah dibeli dan menentukan keuntungan atau margin sebagai tambahannya. Nasabah pun dapat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan ini cocok bagi nasabah yang membutuhkan tambahan aset, namun kekurangan dana untuk melunasinya sekaligus.

b. Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan disalurkan untuk berbagai jenis usaha perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa.

c. Pembiayaan atas prinsip bagi hasil yang porsi bagiannya disesuaikan dengan porsi penyetorannya

Pembiayaan jenis ini cocok untuk nasabah yang telah memiliki usaha dan bermaksud mengembangkannya namun mempunyai kekurangan dana.

d. Pembiayaan yang berdasarkan prinsip sewa beli.

Pembiayaan dengan prinsip ini sesuai bagi nasabah yang menginginkan tambahan aset yang akan diperoleh melalui sewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan aset kepada nasabah. Aset yang disewa dapat berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Misalnya nasabah yang ingin memiliki rumah atau kendaraan bermotor dengan cara menyewa yang pada akhirnya bertujuan untuk pengalihan kepemilikan rumah maupun kendaraan bermotor tersebut dari hak milik bank syariah menjadi hak milik nasabah.¹¹

1. Pembiayaan dalam Perspektif Islam

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan.¹² Perkataan

¹¹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 222.

¹²*Ibid*, hlm 56.

pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank tersebut. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹³

Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahal yang besar. Adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang adalah pada QS. Al-Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ رَءِيسًا كَثِيرًا ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjam yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat

¹³Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Penerbit Madina, 2007, hlm. 83.

ganda yang banyak dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.¹⁴

2. Konsep Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa pembiayaan itu artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat yang jelas serta saling menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu aspek syar’i dan aspek ekonomi.¹⁶ Aspek syar’i yaitu aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal), sedangkan aspek ekonomi disamping mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun nasabah bank syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi perdagangan maupun investasi.

¹⁴Al-Qur’an Surat Baqarah ayat 245, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Penerbit Madina, 2007, hlm. 39.

¹⁵Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op.Cit*, hlm 86.

¹⁶*Ibid*, hlm 86.

- b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk kebutuhan.

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan kegunaan suatu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan berjangka waktu yang cukup lama. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah pada umumnya menggunakan skema *mudharabah* ataupun *musyarakah*.¹⁷ Ciri utama pembiayaan berbasis bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengusaha.¹⁸

3. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun, prinsip yang paling banyak digunakan adalah prinsip *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank islam.¹⁹

¹⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Depok, 2001, hlm. 160.

¹⁸Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op.Cit*, hlm.191.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 90.

a. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁰

Dasar hukum *musyarakah* terdapat dalam ayat Al-Quran Surat Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Dia (Dawud) berkata : “Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan sedikitlah mereka yang begitu” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Shad : 24)*²¹

Dalam *musyarakah* terdapat dua jenis yaitu:

- 1) *Musyarakah* pemilikan dimana dalam *musyarakah* ini tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.
- 2) *Musyarakah* akad yaitu *musyarakah* yang tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi 5 yaitu :

²⁰*Ibid*, hlm 90.

²¹Al-Qur'an Surat Shad :24, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Madina, 2007, hlm.

- *Syirkah Al-Inan* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak ini berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
- *Syirkah Mufawadhah* yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih dimana setiap orang memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian syarat utama dari jenis ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
- *Syirkah A'mal* yaitu kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
- *Syirkah Wujuh* yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik secara ahli dalam bisnis. Mereka membeli secara barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut.
- *Syirkah Al-Mudharabah* yaitu kontrak kerja sama usaha antara dua orang dimana pihak pertama menyediakan

seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²²

Adapun manfaat yang didapatkan dari pembiayaan *musyarakah* yaitu²³ :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat;
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
5. Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. *Mudharabah*

Mudharabah yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Akad *mudharabah* dibagi menjadi 2 yaitu :

²²Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm. 92.

²³ *Ibid*, hlm. 93.

- 1) *Mudharabah muthlaqah mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan si pemilik dana.
- 2) *Mudharabah muqayyadah mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan si pemilik dana.²⁴

Secara eksplisit, Al-Qur'an tidak menyebutkan *mudharabah* sebagai satu bentuk *muamalah* yang diperbolehkan dalam islam. Secara umum, beberapa ayat menyiratkan kebolehannya dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum *mudharabah*. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut terdapat dalam firman Allah QS. Al-Maidah Ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى اَلصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. Al-Maidah : 1)²⁵

Adapun rukun *mudharabah* menurut Adiwarmarman²⁶ yaitu :

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

²⁴Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 41.

²⁵Al-Qur'an Surat Al Maidah :1, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Penerbit Madina, 2007, hlm. 106.

²⁶Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan-Edisi Kelima*, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 205.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* ni merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci dengan berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bias berbentuk keahlian, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain. Tanpa objek ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qobul*)

Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qobul*) merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul-maal* mendapat imbalan atas penyertaan modal. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan diantara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Dana dalam bentuk *mudharabah* adalah merupakan bentuk investasi yang dipercayakan pemilik dana kepada bank agar melakukan investasi di sektor yang menguntungkan sehingga return/

hasil diperoleh dapat dibagi hasilkan sesuai nisbah yang disepakati di awal.

Muhammad Syafi'i Antonio²⁷ dalam bukunya menjelaskan pembiayaan *mudharabah* memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah;
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
5. Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) dengan jumlah bunga yang tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

c. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.²⁸

²⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 91.

²⁸*Ibid*, hlm. 99.

d. *Musaqah*

Musaqah adalah bentuk kerja sama yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap bentuk nisbah tertentu dari hasil panen.²⁹

Sedangkkn menurut Muhammad³⁰, dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk yaitu :

- a. *Musyarakah* adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan asset yang dimiliki bersama, di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang menjadi ketentuan dalam *musyarakah* adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
- b. *Mudharabah* adalah kerja sama dua orang atau lebih di mana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara *musyarakah* dengan *mudharabah* adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada *musyarakah* diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada *mudharabah* modal hanya dimiliki oleh satu pihak saja.

B. Deposito *Mudharabah*

Istilah deposito sangat berhubungan erat dengan dunia perbankan. Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.³¹ Sedangkan yang

²⁹*Ibid*, hlm. 100.

³⁰Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 30.

³¹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 151.

dimaksud dengan deposito syariah dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.³²

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba atau rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu dikumpulkan (*pooled*) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*). Ada juga simpanan investasi khusus yang dipakai untuk membiayai proyek tertentu dan hasilnya tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh proyek bersangkutan dan nisbah bagi hasil atau *mudharabah fee* disetujui bersama antara bank dan depositor.³³

Dalam hal ini, Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelaliannya. Disamping itu, Bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang

³²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankam Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 99.

³³Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Azkia Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 50-51.

diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.³⁴

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No:03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito Menimbang, Mengingat, Memperhatikan:Memutuskan, Menetapkan:Fatwa tentang Deposito.

Pertama: Tabungan ada dua jenis, yaitu:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.³⁵

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada tahun 2008,

³⁴Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, hlm. 303-304.

³⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 245-246.

secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimana menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.³⁶

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Deposito mudah diprediksi ketersediaannya karena dapat dilakukan sesuai jangka waktunya, sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding dengan tabungan *mudharabah*.³⁷ Deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat di bank syariah yang pengambilannya sesuai waktu yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Variasi deposito *mudharabah* ini diklasifikasikan ke dalam deposito: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.³⁸

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 100.

³⁷Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 91.

³⁸Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta, 2016, hlm. 14.

C. *Spread* Bagi Hasil

Spread dapat dikatakan sebagai pendapatan utama bank yang menentukan besarnya pendapatan bersih, dimana semakin tinggi *spread* yang dihasilkan oleh bank maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang akan diperoleh.³⁹ Semakin tinggi *spread* yang mampu diciptakan oleh bank, maka akan mengindikasikan tingkat keuntungan bank meningkat sehingga akan memberikan kesempatan bagi bank untuk menyalurkan dana kreditnya. Penentuan tinggi rendahnya *spread* tergantung pada bagaimana bank menerapkan strategi serta target pasarnya dan risiko perbankan. Pengelompokan jenis industri dan peringkat usaha bank merupakan pertimbangan untuk menerapkan tinggi rendahnya *spread*.

Prinsip bagi hasil merupakan ruh dari perbankan syariah. Dalam system keuangan bagi hasil. Tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi. Salah satu akad yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan adalah akad *mudharabah*.⁴⁰

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. System bagi hasil merupakan suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan

³⁹Nugroho Heri Pramono, *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Accounting Analysis Journal (AAJ) Universitas Negeri Semarang, ISSN: 2252-6765, 2013.

⁴⁰Neneng Nurhasanah, *Op.Cit*, hlm. 138.

bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.⁴¹

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh system ekonomi konvensional/ dalam konsep bagi hasil terkandung hal-hal sebagai berikut⁴²:

1. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana;
2. Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam system yang dikenal dengan *system pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut dalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syari'ah;
3. Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, *nisbah*, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Menghitung saldo rata-rata harian (*daily average*) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki;
2. Menghitung saldo rata-rata tertimbang (*weight average*) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya;
3. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu;
4. Membandingkan antara jumlah sumber dana dan total dana uang telah disalurkan;
5. Mengalokasikan total pendapatan pada tiap-tiap klasifikasi dana dimiliki sesuai dengan rata-rata saldo tertimbang;
6. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.⁴³

⁴¹Muhammad, *Op.Cit*, hlm.25.

⁴²Neneng Nurhasanah, *Op.Cit*, hlm.140.

D. Tingkat Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam sistem perbankan syariah bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank syariah (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada pemilik dana (*shahibul maal*) sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank syariah. Besarnya penentuan porsi bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁴⁴

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.⁴⁵ Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dimana pembiayaan

⁴³*Ibid*, hlm. 141.

⁴⁴Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op.Cit*, hlm. 800.

⁴⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, hlm. 20.

bagi hasil ini merupakan produk pembiayaan berbasis pada *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah maupun waktu. Dalam pembiayaan bagi hasil tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Tingkat bagi hasil sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil pada waktu tertentu.⁴⁶ Tingkat bagi hasil juga dapat didefinisikan perbandingan antara bagi hasil yang diterima dengan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah. Bank dalam menjalankan operasionalnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan nantinya.

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.⁴⁷

Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil, yaitu sebagai berikut⁴⁸ :

- a. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan pada bulan berjalan.
- b. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.
- c. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula yang pendapat bahwa yang diambil adalah rata-rata saldo harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang memengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan

⁴⁶Andraeny Dita, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh, 2011.

⁴⁷Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 26.

⁴⁸Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op.Cit*, hlm. 802.

sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.

- d. Investasi surat berharga/ penempatan pada bank islam lain.
- e. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada akhir tahun dan lain-lain.
- f. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

E. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah dalam bank syariah, sedangkan dalam bank konvensional disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya bias dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri. Nilai *Non Performing Financing* (NPF) dapat dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan.

Non Performing Financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut Syafi'i Antonio, Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis

pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.⁴⁹

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang menunggak melebihi 90 hari. Kriteria pembiayaan menurut Rivai adalah sebagai berikut:⁵⁰

Tabel 2.1.

Kriteria pembiayaan *Non Performing Financing*(NPF)

No	Kualitas	Kriteria
1.	Lancar	1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bagi hasil tepat waktu; 2) Memiliki rekening yang aktif; 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (<i>cashcolateral</i>)
2.	Perhatian Khusus	a. Terdapat tunggakan agunan pokok dan atau bagi hasil yang belum melampaui 90 hari; b. Kadang-kadang terjadi cerukan; c. Mutasi rekening relative aktif; d. Jarang terjadi.
3.	Kurang Lancar	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil; b. Sering terjadi cerukan; c. Frekuensi mutasi rekening relative rendah; d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
4.	Diragukan	a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil; b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari d. Terdapat kapitalisasi bunga; e. Dokumentasi hukum yang lemah

⁴⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, PT. Rajawali Press, 2003, hlm 126.

⁵⁰Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Op. Cit*, hlm 33.

5.	Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil; b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicarikan pada niali wajar; d. Pencadangan 100% di kredit macet agunan.
----	-------	---

Sumber : Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin

Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap nilai suatu resiko pembiayaan/ kredit adalah rasio *Non Performing Financing* (NPF). Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan/ kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan resiko pembiayaan/ kredit, semakin kecil *Non Performing Financing* (NPF), maka semakin kecil pula resiko pembiayaan/ kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

Menurut Andraeny⁵¹, tingginya *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan banyaknya jumlah nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) mengakibatkan penurunan pendapatan bank syariah serta menimbulkan risiko yang tinggi pula. Munculnya kredit bermasalah akan mengakibatkan semakin rendahnya kemampuan bank syariah untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat mengurangi perolehan laba bank syariah.

Bank Indonesia telah menetapkan besarnya *Non Performing Financing* (NPF) yang baik adalah dibawah 5%. Semakin rendah *Non Performing Financing* (NPF) maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh bank, sebaliknya semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) maka bank akan mengalami kerugian akibat tingkat pengembalian kredit bermasalah yang tinggi.

⁵¹Andraeny Dita, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh, 2011.

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai pembiayaan khususnya pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) bank syariah, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya.

Penelitian A'ang Yusril Musyafa' yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana pembiayaan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo Tahun 2003-2005. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan nisbah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan.⁵²

Hasil penelitian Pratin dan Adnan, yang meneliti analisis hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan *markup* keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah, studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa hanya variabel simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Sedangkan variabel yang lain tidak berpengaruh signifikan.⁵³

Hasil penelitian Isnaini Fajrin Nadia, yang meneliti analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan modal sendiri terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia Studi Kasus Muamalat Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan

⁵²A'ang Yusril Musyafa, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peyaluran Dana Pembiayaan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al- Mabrur Ponorogo Tahun 2003 – 2005)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

⁵³Pratin dan Akhyar Adnan, *Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah, Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia*, Jurnal SINERGI, Kajian Bisnis dan Manajemen, Program Magister Manajemen UII, ISSN: 1410-9018. 2005.

bagi hasil, dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.⁵⁴

Pramono dalam penelitiannya mengenai optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah Indonesia menggunakan variabel deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil. Dengan menggunakan sampel 5 bank syariah tahun 2010 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan secara parsial hanya variabel deposito *mudharabah* dan *spread* bagi hasil yang berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.⁵⁵

Penelitian Donna dan Dumairy menyimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap penawaran pembiayaan *mudharabah*.⁵⁶ Penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Donna dan Chotimah yang memperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* dipengaruhi secara signifikan oleh dana pihak ketiga (positif), tingkat bagi hasil (positif), dan modal per aset (positif). Sedangkan pembiayaan musyarakah secara signifikan dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (positif) dan modal per aset (positif). Variabel lain yang dinilai berpengaruh terhadap volume pembiayaan adalah *non performing financing*.⁵⁷

Andraeny melakukan penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah. Metode analisis yang digunakan dengan PLS (*Partial Least Square*). Hasilnya menunjukkan dana

⁵⁴Isnaini Fajrin Nadia Palupi, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*, Naskah Publikasi, FEB-UMS, Surakarta, 2015.

⁵⁵Nugroho Heri Pramono, *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Accounting Analysis Journal (AAJ) Universitas Negeri Semarang, ISSN: 2252-6765, 2013.

⁵⁶Donna, D.R, dan Dumairy, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Jurnal Sosiosains, 19 (4), 2006.

⁵⁷Donna, D.R, dan Chotimah. 2008, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Sisi Penawaran*, Jurnal Sosiosains Vol. 2 No. 2, 2008.

pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan untuk *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.⁵⁸

Devki Prasasti melakukan penelitian mengenai pengaruh *financing to deposit ratio*, *Non Performing Financing* (NPF), *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (studi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008-2013) menyimpulkan bahwa keempat variabel yaitu *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil mampu menjelaskan variasi variabel dependen Pembiayaan bagi hasil sebesar 89% sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel penelitian. Secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dikarenakan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan secara parsial hanya variabel *Non Performing Financing* saja yang berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil sedangkan ketiga variabel lainnya *Financing to Deposit Ratio*, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil berpengaruh positif.⁵⁹

Tabel 2.2.

Penelitian-penelitian Terdahulu

⁵⁸Andraeny Dita, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh, 2011.

⁵⁹Devki Prasati, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008 – 2013)*, Diponegoro Journal of Management, Volume4, Nomor 4, Tahun 2014, ISSN (Online): 2337-3793, 2014.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	A'ang Yusril Musyafa' (2006)	Faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana pembiayaan pada BPRS Al-Mabrur Ponorogo Tahun 2003-2005	Pembiayaan yang disalurkan, Tabungan <i>mudharabah</i> , deposito <i>mudharabah</i> dan nisbah bagi hasil	Analisi Regresi Linear	Tabungan <i>mudharabah</i> , deposito <i>mudharabah</i> dan nisbah bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan.
2	Pratin dan Adnan (2005)	Analisis hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan <i>markup</i> keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia.	Pembiayaan Bank Syariah, DPK, simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan <i>markup</i> keuntungan	Least Square Method	Variabel DPK mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan, NPL positif tidak signifikan, prosentase bagi hasil memiliki hubungan negatif tidak signifikan dengan pembiayaan bank syariah khususnya BMI.
3	Isnaini Fajrin Nadia (2015)	Analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan modal sendiri terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia Studi Kasus Muamalat Indonesia	Pembiayaan berbasis bagi hasil, DPK, Tingkat Bagi Hasil, NPF, dan modal sendiri	Analisi Regresi Linear Berganda	Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil, dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

4	Nugroho Heri Pramono (2013)	Optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah Indonesia	Pembiayaan berbasis bagi hasil, deposito <i>mudharabah</i> , <i>spread</i> bagi hasil dan tingkat bagi hasil	Analisi Regresi Linear Berganda	Secara simultan variabel deposito <i>mudharabah</i> , <i>spread</i> bagi hasil dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan secara parsial hanya variabel deposito <i>mudharabah</i> dan <i>spread</i> bagi hasil yang berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil
5	Donna dan Dumairy (2006)	Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Pembiayaan <i>mudharabah</i> , Pembiayaan <i>murabahah</i> , Pembiayaan <i>musyarakah</i> , Pembiayaan <i>istishna</i> , ekspektasi profit, tingkat bagi hasil, dana pihak ketiga, modal per aset dan pendapatan	Analisis Regresi dengan persamaan tunggal dan Persamaan Simultan	Jumlah <i>mudharabah</i> yang diminta dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif) dan ekspektasi profit (positif) sedangkan jumlah <i>mudharabah</i> yang ditawarkan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (positif), dana pihak ketiga (positif), dan modal per aset (positif); jumlah musyarakah yang diminta dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif) dan ekspektasi profit (positif) sedangkan jumlah musyarakah yang ditawarkan dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (positif), dan modal per aset (positif); jumlah murabahah yang diminta dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif), ekspektasi

					profit (positif), dan pendapatan (positif) sedangkan jumlah murabahah yang ditawarkan dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (positif), dana pihak ketiga (positif); dan jumlah istishna yang diminta dipengaruhi oleh tingkat bagi hasil (negatif), ekspektasi profit (positif), dan pendapatan (positif) sedangkan jumlah istishna yang ditawarkan hanya dipengaruhi oleh dana pihak ketiga (positif).
6	Donna dan Chotimah (2008)	Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Ditinjau dari Sisi Penawaran	Volume pembiayaan Perbankan Syariah, Dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, modal per aset, <i>Non Performing Financing</i> (NPF)	Analisi Regresi Linear Berganda	Tingkat bagi hasil ,ekspektasi profit di sektor riil, dana pihak ketiga, modal per aset, dan pendapatan berpengaruh terhadap besar kecilnya pembiayaan. Sedangkan untuk <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak berpengaruh pada pembiayaan.
7	Andraeny Dita (2011)	Pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan NPF terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah	Pembiayaan berbasis bagi hasil, Dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, NPF	PLS (<i>Partial Least Square</i>).	Dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan untuk <i>Non Performing Financing</i> (NPF) tidak

					berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.
8	Devki Prasasti (2014)	Pengaruh <i>financing to deposit ratio, non performing financing, spread</i> bagi hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil (studi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2008 – 2013)	Pembiayaan berbasis bagi hasil, <i>financing to deposit ratio, non performing financing, spread</i> bagi hasil dan tingkat bagi hasil	Statistik deskriptif dan analisis regresi berganda	Keempat variabel yaitu <i>Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing</i> , tingkat bagi hasil dan <i>spread</i> bagi hasil mampu menjelaskan variasi variabel dependen Pembiayaan bagi hasil sebesar 89% sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel penelitian. Secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dikarenakan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan secara parsial hanya variabel <i>Non Performing Financing</i> saja yang berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan ketiga variabel lainnya <i>Financing to Deposit Ratio</i> , tingkat bagi hasil dan <i>spread</i> bagi hasil berpengaruh positif.

9	Isnan Damar Hikmawan (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil Bank Umum Syariah	CAR, NPF, suku bunga kredit investasi, Inflasi, PDB, DPK terhadap volume pembiayaan bagi hasil	Analisis regresi linear berganda	CAR, NPF dan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Suku bunga kredit investasi dan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan variable PDB berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil.
---	-----------------------------	---	--	----------------------------------	---

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah. Penelitian yang disebutkan diatas lebih bersifat teoritik, sedangkan penelitian saya cenderung aplikatif dengan melihat laporan keuangan bank syariah secara rinci dengan satu variabel *dependent* yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil dan empat variabel *independent* yaitu deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini dilakukan pada 5 Bank Umum Syariah yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kelima bank tersebut antara lain BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah, BRI Syariah dan Bank Mega Syariah dengan periode penelitian 2013-2016.

G. Kerangka Berpikir

1. Pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu aktifitas perbankan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan menggunakan

sistem bagi hasil, dimana penempatan dana tersebut digunakan untuk mendukung usaha sehingga mampu bergerak lebih produktif. Terdapat 2 macam akad pada pembiayaan bagi hasil yang dilakukan bank syariah yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*, nantinya kedua jenis akad tersebut akan memberikan *return* atau dalam perbankan Islam sering disebut dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan di awal akad.

Sumber dana adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasionalnya. Sumber dana bank yang digunakan untuk operasional bank terdiri dari dana pihak kesatu yaitu dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, dana pihak kedua yaitu dana pinjaman dari pihak luar dan dana pihak ketiga yaitu dana berupa simpanan dari masyarakat luas.⁶⁰ Masalah bank yang utama sebagai lembaga keuangan adalah masalah dana. Dana merupakan sumber utama dari operasional bank. Tanpa tersedianya dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perkembangan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat, baik yang berskala besar maupun berskala menengah bahkan berskala kecil dengan masa pengendapan yang memadai.

Oleh karena itu, setiap perbankan syariah harus mampu mempersiapkan strategi untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Berkaitan dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, dikenal istilah pembiayaan (*financing*). Hubungan antara pembiayaan dengan sumber dana adalah bahwa semakin besar sumber dana yang dihimpun maka akan semakin besar pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah. Sebaliknya, semakin sedikit sumber dana yang dapat dihimpun maka akan semakin sedikit pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank syariah.

⁶⁰Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, 2008, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 65.

Sumber dana yang digunakan sebagai obyek penelitian ini adalah sumber dana yang berasal dari pihak ketiga. Sumber dana tersebut berasal dari deposito, tabungan, dan giro. Pada penelitian ini, sumber dana yang dihasilkan bank syariah yang digunakan peneliti untuk menjelaskan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah deposito *mudharabah*. Alasannya adalah karena deposito *mudharabah* merupakan investasi jangka panjang, sehingga memiliki waktu pengendapan yang lebih lama dibandingkan dengan tabungan dan giro. Semakin besar deposito *mudharabah* yang dapat dihimpun maka akan semakin meningkat pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah deposito *mudharabah*, maka akan semakin rendah pula pembiayaan yang dapat dilakukan oleh bank syariah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan A'ang Yusril menyimpulkan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang disalurkan. Dalam hal ini deposito *mudharabah* merupakan salah satu sumber dana yang berasal dari pihak ketiga, sehingga dalam penelitian ini variabel deposito *mudharabah* dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil.⁶¹

2. Pengaruh *Spread* Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Pada praktiknya, bank syariah juga termasuk badan usaha syariah yang berorientasi pada profit atau laba. Bank syariah akan menentukan *spread* bagi hasil (jumlah pendapatan utama bank syariah) untuk mengetahui berapa keuntungan atau laba bersih yang diperoleh bank syariah. Semakin meningkat *spread* bagi hasil maka keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah akan meningkat. Artinya apabila keuntungan bersih yang dapat diperoleh bank syariah meningkat, maka akan meningkat juga jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah. Sebaliknya,

⁶¹A'ang Yusril Musyafa, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peyaluran Dana Pembiayaan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. BPRS Al- Mabror Ponorogo Tahun 2003 – 2005)*, Naskah Publikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

semakin kecil *spread* bagi hasil, maka keuntungan bersih yang dapat diperoleh bank syariah akan semakin menurun. Artinya, apabila keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah menurun maka jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan bank syariah akan menurun. Berdasarkan hal tersebut diduga variabel *spread* bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah.

3. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Bank syariah juga akan menentukan tingkat bagi hasil untuk mengetahui tingkat keuntungan atau profit. Tingkat bagi hasil merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil khususnya *mudharabah* dan *musyarakah* bersifat *Natural Uncertainty Contract (NUC)* yang cenderung memiliki tingkat resiko tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lain karena *return* yang dihasilkan bank syariah tidak pasti. Dengan demikian, bank syariah akan lebih cenderung menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil apabila tingkat bagi hasilnya tinggi (tidak lebih kecil dari resiko yang mungkin terjadi).⁶²

Tingkat bagi hasil diperoleh dari rata-rata imbalan atau bagi hasil yang diterima atas pembiayaan bagi hasil. Dalam hal ini berapa pun besarnya bagi hasil yang diterima bank akan menentukan besarnya pembiayaan yang akan disalurkan khususnya bagi pembiayaan berbasis bagi hasil yang termasuk ke dalam *Natural Uncertainty Contract (NUC)*. Bagi akad yang termasuk ke dalam NUC memiliki resiko tinggi dibanding pembiayaan lain yang juga disalurkan oleh bank syariah. Oleh karena itu ketika tingkat bagi hasil yang diperoleh tinggi maka bank akan cenderung memberikan pembiayaan bagi hasil

⁶²Nugroho Heri Pramono, *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Syariah Di Indonesia*, Accounting Analysis Journal (AAJ) Universitas Negeri Semarang, ISSN: 2252-6765, 2013.

yang lebih banyak. Sebaliknya ketika tingkat bagi hasil yang dimiliki bank kecil maka semakin rendah pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan bank kepada masyarakat. Hal ini menjadi dugaan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh secara positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

4. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Untuk menekan atau meminimalkan tingkat *Non Performing Financing* (NPF), maka diperlukan analisis pembiayaan yang ketat.

Kredit bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Besarnya *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan/kredit yang dijalankan oleh bank. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang terkait dengan penyaluran pembiayaan. Jika semakin rendah tingkat *Non Performing Financing* (NPF) maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar.

Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan manajemen bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun. Hal ini disebabkan karena waktu proses pembiayaan yang cukup lama, analisis pembiayaan yang mendalam, bahkan ada calon nasabah yang merasa privasi pribadinya terganggu (merasa tidak dipercaya) karena adanya analisis karakter yang mendalam, sehingga calon nasabah merasa lebih

baik meminjam (pindah) ke bank lain yang lebih lunak dalam melakukan analisis pembiayaan/kebijakan kredit.⁶³ Kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) berarti tingkat pembiayaan macet bertambah, sehingga harus menjadi hal yang tetap harus diperhitungkan. Lebih jauh lagi, terkait aspek pengelolaan bank syariah, terlihat bahwa bank syariah masih belum terlalu efisien. Sehingga diduga bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.


5. Pengaruh Deposito *Mudharabah*, *Spread* Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Secara bersama-sama atau secara simultan keempat variabel yaitu Deposito *Mudharabah*, *Spread* Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) diduga berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Berdasarkan uraian kerangka berpikir tersebut, maka hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen sebagai berikut:

⁶³Fika Azmi, *Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, *Journal*, GRADUASI Vol. 34, No.1, Maret 2015.

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir



H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁: Deposito *mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

H₂: *Spread* bagi hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

H₃: Tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

H₄: *Non Performing Financing* (NPF) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

H₅: Deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil dan *Non Performing Financing* (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.